

ARTIKEL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PRAPERADILAN YANG DIDASARKAN PADA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS DASAR TIDAK CUKUP BUKTI

DHIKI KURNIA

NPM: 228040049



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Terkait (upaya paksa) penyitaan di mana aparat penegak hukum mengajukan surat persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri dan izin tersebut kemudian diberikan oleh ketua pengadilan negeri. Sangat mungkin, barang-barang yang disita tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan untuk diajukannya praperadilan ke pengadilan. SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berdasarkan KUHAP adalah perintah resmi dari penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu kasus karena beberapa alasan, seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Dasar hukum SP3 dalam KUHAP terdapat pada Pasal 109 ayat (2). Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti? Bagaimana kendala dan solusi Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti?

Kata Kunci: Kewenangan Praperadilan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Tidak Cukup Bukti

ABSTRACT

Related to (forced efforts) confiscation where law enforcement officers submit a letter of approval for confiscation to the head of the district court and the permission is then granted by the head of the district court. It is very likely that the confiscated items are not related to the crime committed. This provides an opportunity to present them pre-trial to the court. SP3 (Investigation Termination Order) based on the Criminal Procedure Code is an official order from the investigator to stop the investigation of a case for several reasons, such as insufficient evidence, the event is not a criminal act, or by law. The legal basis for SP3 in the Criminal Procedure Code is in Article 109 paragraph (2). The creation of this research problem is How is the Court's Authority in Examining and Deciding on Pre-trial Lawsuits Based on Investigation Termination Orders on the Basis of Insufficient Evidence? What are the obstacles and solutions to the Court's Authority in Examining and Deciding on Pre-trial Lawsuits Based on Investigation Termination Orders on the Basis of Insufficient Evidence?

Keywords: Pretrial Authority, Investigation Termination Order, Insufficient Evidence

RINGKESAN

Ngeunaan penyitaan (ukuran paksaan), aparat penegak hukum ngalebetkeun surat persetujuan pikeun penyitaan ka pupuhu pangadilan distrik, sareng idin éta teras dipasihkeun ku pupuhu pangadilan distrik. Kamungkinan ageung barang-barang anu disita henteu aya hubunganana sareng kajahatan anu dilakukeun. Ieu masihan kasempetan pikeun ngalebetkeun mosi pra-sidang ka pangadilan. SP3 (Paréntah Panghentian Panalungtikan) dumasar kana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nyaéta paréntah resmi ti panyidik pikeun ngeureunkeun panalungtikan hiji kasus pikeun sababaraha alesan, sapertos bukti anu teu cekap, kajadian éta sanés tindakan kriminal, atanapi ku hukum. Dasar hukum pikeun SP3 dina Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana aya dina Pasal 109 ayat (2). Idéntifikasi masalah dina panalungtikan ieu nyaéta: Kumaha Wewenang Pangadilan dina Nliti sareng Mutuskeun Gugatan Pra-sidang Dumasar kana Paréntah Panghentian Panalungtikan Dumasar kana Bukti anu Teu Cukup? Naon halangan sareng solusi pikeun Wewenang Pangadilan dina Nliti sareng Mutuskeun Gugatan Pra-sidang Dumasar kana Paréntah Panghentian Panalungtikan Dumasar kana Bukti anu Teu Cukup?

Kecap Konci: Wewenang Pra-sidang, Paréntah pikeun Ngeureunkeun Panalungtikan, Bukti anu Teu Cukup

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, maka dapat dilakukan proses hukum yang dimulai dengan penyelidikan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara tersebut. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Hukum Acara Pidana (HAP) memberikan wewenang kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya paksa.

Perlakuan terhadap tersangka harus manusiawi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta rasa keadilan, sebagai konsekuensinya maka pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebagai pihak yang semata-mata dianggap bersalah, sebaliknya tersangka atau terdakwa harus diperlakukan seimbang dengan pihak Penuntut Umum (Jaksa), dan Penasehat Hukum yang membela terdakwa dengan Penuntut Umum secara bersama-sama harus berusaha untuk membuat terang suatu perkara dan selanjutnya bisa ditentukan bersalah tidaknya terdakwa oleh hakim.

Praperadilan adalah salah satu lembaga perlindungan tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena praperadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum seperti penangkapan dan penahanan. Jika tindakan tersebut dinilai melanggar hukum, tersangka dapat mengajukan praperadilan untuk dibebaskan atau mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Landasan hukum peradilan pidana, KUHAP membawa konsekuensi bahwa alat negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara-cara lama secara keseluruhan, baik dalam berfikir maupun bersikap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi HAM, terutama terhadap mereka yang tersangkut di dalam peradilan pidana.

Namun demikian, harus diingat pula bahwa aparat penegak hukum hanyalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebenarnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berdasarkan undang-undang, akibatnya hak-hak tersangka atau terdakwa diabaikan oleh sikap tindak aparat penegak hukum tersebut. Sudah tentu hal tersebut merupakan pelanggaran HAM.)”.

Adanya pembaharuan hukum (Kebijakan) terhadap aturan Lembaga Praperadilan secara ideal dengan menitik beratkan perlindungan terhadap hak asasi manusia baik terhadap tersangka maupun korban.

HAM dijamin menurut Undang-Undang HAM. Untuk menjamin perlindungan HAM dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan Lembaga Praperadilan, dengan demikian telah tercipta mekanisme kontrol di dalam ruang lingkup peradilan pidana, yaitu berupa suatu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan mengenai bagaimana sikap tindak aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.

Terbentuknya lembaga praperadilan di dalam khasanah Hukum Acara Pidana ini disambut baik oleh masyarakat, karena lembaga ini diharapkan mampu menumbuhkan penghormatan terhadap hak asasi tersangka dan martabat manusia secara lebih baik dan menghindarkan perbuatan sewenang-wenang di luar hukum oleh aparat penegak hukum, dengan demikian tidaklah mengherankan apabila para pencari keadilan demikian antusias mempergunakan lembaga praperadilan untuk mempertahankan hak-haknya yang diyakini telah dilanggar oleh aparat negara.

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Seorang aparat sebagai penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemeriksaan demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan, oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparat negara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur sebuah lembaga yang dinamakan praperadilan.

Menitikberatkan praperadilan sebagai pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim terhadap kewenangan kepolisian dan kejaksaan,” namun yang terjadi di Eropa seperti Prancis, pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud tidak hanya pada tindakan sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, namun hakim ikut serta melakukan pemeriksaan pendahuluan, apakah tindak pidana tersebut layak masuk sebagai objek/ kompetensi pengadilan atau tidak.

Munculnya lembaga praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pembagian wewenang dan fungsi yang baru dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.

Contoh kasus praperadilan adalah putusan nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Kpg, lima dari enam tersangka kasus Pembunuhan alm Yornimus Nanabu (48), kontraktor asal Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) akhirnya melayangkan gugatan praperadilan melawan Polda NTT. Gugatan praperadilan tersebut mulai disidangkan pada Senin (30/3/2020) di Pengadilan Negeri Kelas IIA Kupang Provinsi Nusa Tenggara timur (NTT).

Kasus lainnya adalah Pemohon perkara praperadilan dalam kasus kematian Carolino A Sowo (25) alias Charly Sowo kecewa terhadap Kapolda NTT selaku pihak termohon yang tidak menghadiri agenda sidang perdana perkara praperadilan tersebut. Sidang perdana praperadilan terhadap penetapan tersangka kasus dugaan pembunuhan Charly Sowo yang diagendakan berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pada Selasa (14/1/2020) pukul 09.00 Wita hanya dihadiri oleh pihak pemohon.

Pemohon yang merupakan kuasa hukum dari tersangka Petrus Antonius Ayub Adha alias Ayub Adha alias AA usai penundaan sidang mengaku kecewa. Dalam sidang perdana tersebut, hakim Y. Teddy Windiartono SH, M.Hum akhirnya menunda sidang dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2020/PN Kupang.

Eksistensi dan kehadiran lembaga praperadilan, yakni sebagai lembaga yang berwenang dan berfungsi mengadili atau menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, jadi praperadilan adalah sebagai sarana pengendali dan pengawas atas tindakan institusi kepolisian dan kejaksaan terhadap kesalahan dalam tindakan penyidikan/proses penuntutan (dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan).

Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan.

Lembaga praperadilan telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia mengalami perubahan dan penambahan norma kewenangan terutama mengenai kewenangan lembaga Praperadilan atas tindakan Penyidik dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.

Praperadilan tidak lepas dari tuntutan ganti rugi, tuntutan ganti rugi korban salah tangkap merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, baik dari proses penyidikan, pemeriksaan berkas acara perkara oleh jaksa atau pada saat hakim menjatuhkan vonis hukuman.

Pada proses awal penyidikan terjadi kesalahan atau terjadi hal-hal diluar prosedur maka pada tingkat selanjutnya akan terjadi kesalahan, sehingga sangat mungkin terjadi apa yang dinamakan salah hukum baik berupa salah tangkap atau salah vonis. Ganti kerugian dalam putusan Praperadilan melalui penetapan berupa ganti rugi materiil dan immaterial, dimana hal tersebut sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebagai contoh kasus tindak pidana pemalsuan surat masih sering terjadi, hal itu yang dialami oleh Fadlina Raya Lubis sebagai Pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020, di mana perkara tersebut diproses sudah 2 tahun 7 bulan, yang kemudian pihak Polrestabes Medan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490- a/V/RES.1.9./2023/ Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247- b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Akibat dari diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, membuat Pelapor keberatan dan melakukan upaya praperadilan dengan mengajukan surat permohonan praperadilan tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 11 Juli 2023, di mana yang menjadi Termohon adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan.⁷

Kasus praperadilan yang lain adalah Putusan Nomor : 2 / PID.PRA 2020/PN PBR. Adanya Laporan Polisi Nomor : LP /49/I/2019/SPKT/RIAU, tanggal 29 Januari 2016 tentang dugaan tindak pidana secara bersama-sama membuat Surat palsu dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum atau menyetel orang lain membuat dan atau memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan atau melakukan penggelapan hak atas tanah yang diketahui sebagian atau seluruhnya milik orang lain, terhadap sebuah bidang tanah terletak di tepi jalan raya (tepat di depan Markas Batalion Arhanud C-13) rt 001 Rw 001 Dusun II KERAMAT Jati desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar ke Polda Riau. Dengan berdasarkan laporan polisi tersebut Ditreskrimum Polda Riau melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan berdasarkan hasil penyidikan Nursiah dkk. Ditemukan bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara diduga melakukan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 385 ke -1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus tersebut dinyatakan selesai oleh Kejaksaan Tinggi Riau dan kemudian saat penyidik Direskrimum Polda Riau menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk diadili, tersangka Nursiah berhalangan hadir di persidangan karena mengidap penyakit kronis. dan kasus terakhir tidak akan diselesaikan sampai pengadilan.

Kasus praperadilan berikutnya adalah Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Konsekuensi Yuridis Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Perkara Tertanggal 26 Januari 2015 Pemohon yang bernama Drs. Budi Gunawan, SH. MSi, Phd, telah mengajukan permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.86 Pemohon adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai Polri). Mengawali karirnya di institusi Polri sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1983,

hingga sampai tahun 2015, Pemohon telah menjadi perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, serta menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI (Kalemdikpol Polri). Dalam hal ini yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK). Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada saat Pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (Selanjutnya disebut Karo Binkar) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-30/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dilakukan dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, sejak diangkatnya Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/217/IV/2003, tanggal 24 April 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri a.n Drs. Budi Gunawan, SH. MSi, Phd, Pangkat Kombes Pol. Nrp. 59120980, dari jabatan lama Pamen Mabes Polri (Ajudan Presiden R.I.) ke jabatan baru Karo Binkar Desumdaman Polri terhitung mulai tanggal 24-04-2003. Pemohon mengajukan gugatan Praperadilan kepada Termohon dengan beberapa alasan. Terutama mengenai penetapan tersangka atas diri Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak dan harkat martabat Pemohon.

Sampai saat ini masih sering terjadi penyimpangan penerapan hukum. Pada tingkatan tertentu tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat negara lain yang karena kelalaian atau kesengajaan menangkap dan menahan seseorang dapat menimbulkan kerugian karena melanggar hak asasi manusia yaitu kemerdekaan untuk bergerak, harkat dan martabatnya.

Secara prinsip, pemerintah mengatur agar seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. Hal ini merupakan upaya preventif agar kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tidak disalahgunakan. Kemudian, dalam hal-hal tertentu upaya paksa dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Tetapi ada kewajiban bagi aparat penegak hukum agar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak upaya hukum tersebut dilakukan harus meminta persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Selain itu, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak menerima surat permintaan persetujuan upaya paksa dari aparat penegak hukum, ketua pengadilan negeri harus mengeluarkan penetapan apakah upaya hukum tersebut sah atau tidak dilakukan. Dalam hal pengadilan negeri menetapkan bahwa upaya paksa yang dilakukan tersebut tidak sah, maka terhadap upaya paksa tersebut harus dihentikan seketika itu juga. Walaupun seluruh upaya paksa harus memperoleh persetujuan dari ketua pengadilan negeri, pemerintah tidak menutup pintu upaya praperadilan tetap terjadi. Misalnya, terkait (upaya paksa) penyitaan di mana aparat penegak hukum mengajukan surat persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri dan izin tersebut kemudian diberikan oleh ketua pengadilan negeri. Sangat mungkin, barang-barang yang disita tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan untuk diajukannya praperadilan ke pengadilan. SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berdasarkan KUHP adalah perintah resmi dari penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu kasus

karena beberapa alasan, seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Dasar hukum SP3 dalam KUHAP terdapat pada Pasal 109 ayat (2).

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti ?
2. Bagaimana kendala dan solusi Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dan solusi Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Makna terdalam dari Negara berdasarkan atas hukum adalah: “...kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum” . Konsep negara hukum tentu saja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan.

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga salah satu cita negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

"Untuk mempertegas prinsip negara hukum, penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*maachtstaat*)."

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalah gunakan.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

Sila Ke-5 Pancasila meletakkan dasar keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan ini mutlak diperlukan dan harus ditegakkan dalam setiap proses pidana. Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ke III Tahun 2001 menyatakan negara hukum, artinya penegakan hukum adalah hal yang mutlak harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Dalam setiap perkara pidana harus diselesaikan ke muka sidang pengadilan namun untuk perkara tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan hal itu dimungkinkan untuk perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum tidak dapat dipisahkan. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan, namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu "sistem" dan "peradilan pidana". Pemahaman mengenai "sistem" dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan "peradilan pidana" merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor sarana hukum (perundang-undangan)
- b. Faktor penegak hukum, yakni yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap efektivitas di dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam praktik praperadilan, pengaruh tersebut mungkin bersifat positif maupun negatif, tetapi di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral, hal itu disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum serta penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari perundang-undangan, khususnya dalam praperadilan. Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga Pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

3. Lembaga Praperadilan

Lembaga praperadilan di Indonesia, yang diperkuat oleh KUHAP 2026, merupakan lembaga di bawah pengawasan Pengadilan Negeri yang bertujuan mengawasi tindakan aparat penegak hukum agar tidak sewenang-wenang, terutama dalam penggunaan upaya paksa terhadap tersangka, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. lembaga ini dapat diakses oleh tersangka (atau keluarganya/penasihat hukumnya), penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Fungsi dan objek praperadilan :

1. Mengawasi tindakan aparat penegak hukum: Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan bagi pengadilan terhadap tindakan aparat penegak hukum, seperti penyidik dan penuntut umum, untuk mencegah kesewenang-wenangan.
2. Menguji keabsahan tindakan upaya paksa: Lembaga ini dapat menguji keabsahan tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang meliputi:
 - a. Penangkapan
 - b. Penahanan
 - c. Penggeledahan
 - d. Penyitaan
 - e. Penetapan tersangka
 - f. Penghentian penyidikan
 - g. Penghentian tuntutan
3. Memperluas objek praperadilan: KUHAP 2026 memperluas objek praperadilan, yang sebelumnya diatur melalui putusan hakim, dengan mencantumkan objek-objek tersebut secara eksplisit dalam pasal 149 ayat (1) KUHAP.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan :

1. Tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya
2. Penyidik
3. Penuntut umum
4. Pihak ketiga yang berkepentingan

Praperadilan merupakan pengawasan yang lebih bersifat represif dan bukan bersifat preventif. Keterbatasan kewenangan Pra peradilan dan juga sifat pasifnya hakim

praperadilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka terutama dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan.

Menurut KUHAP baru, ganti rugi praperadilan diatur dalam mekanisme yang berbeda dari sebelumnya. Ganti rugi pasca-praperadilan yang dikabulkan akan dibayarkan dari dana abadi, paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan diterima oleh lembaga yang mengelola dana tersebut. Mekanisme ini berbeda dengan konsep ganti kerugian menurut Pasal 95 KUHAP lama yang bisa diajukan langsung ke pengadilan.

Ganti rugi pasca-praperadilan dalam KUHAP 2026 :

1. Sumber dana: Dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.
2. Batas waktu pembayaran: Paling lama 14 hari kerja setelah permohonan ganti rugi diterima lembaga pengelola dana abadi.
3. Proses:
 - a. Penuntut umum wajib menyampaikan salinan penetapan pemberian ganti rugi kepada pemohon (tersangka, terdakwa, atau terpidana) dan pihak terkait lainnya, paling lambat 3 hari setelah penetapan dikeluarkan.
 - b. Penetapan ganti rugi juga disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Ganti kerugian dalam KUHAP lama (Pasal 95) :

1. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Syarat pengajuan:
 - a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
 - b. Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan hukum.
 - c. Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa.
3. Bisa diajukan bersama perkara pidana: Berdasarkan Pasal 98 KUHAP, jika suatu perbuatan dalam perkara pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana tersebut.
4. Alat Bukti

Suatu pembuktian menurut hukum merupakan suatu proses menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan

pikiran yang logis terhadap fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta yang terang dalam hubungannya didalam perkara pidana. Hukum pembuktian pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai proses pembuktian.

Pembuktian perkara pidana menurut KUHAP yang mulai berlaku 2026 akan bergeser menjadi sistem pembuktian terbuka dan lebih fleksibel. Sistem ini memperluas alat bukti, termasuk bukti digital dan ilmiah, serta memungkinkan hakim menerima bukti di luar ketentuan yang ada asalkan disertai justifikasi rasional. Perubahan ini bertujuan memodernisasi hukum acara pidana dan mengantisipasi perkembangan teknologi serta kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif.

Perubahan utama dalam sistem pembuktian :

- a. Sistem pembuktian terbuka: Beralih dari sistem negatif yang limitatif menjadi sistem yang lebih terbuka dan adaptif.
- b. Perluasan alat bukti: Alat bukti tidak hanya terbatas pada yang disebutkan secara limitatif dalam undang-undang, tetapi juga diperluas untuk mencakup bukti digital dan ilmiah.
- c. Fleksibilitas hakim: Hakim memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menerima alat bukti baru yang mampu digunakan untuk kepentingan pembuktian, selama disertai justifikasi rasional.
- d. Penekanan pada kebenaran materiil: Perubahan ini mendukung pencarian kebenaran materiil melalui penggunaan bukti yang lebih luas dan fleksibel.
- e. Antisipasi perkembangan: Perubahan ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan kebutuhan untuk menyelaraskan dengan undang-undang lain yang mengatur acara tersendiri.

Menurut KUHAP (yang akan berlaku pada 2026, sebagaimana diatur dalam KUHAP), barang bukti (*corpus delicti*) merujuk pada benda atau tagihan yang diduga terkait dengan tindak pidana dan dapat dikenakan penyitaan. Secara umum, ini meliputi benda yang diperoleh dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, digunakan untuk menghalangi penyidikan, dibuat khusus untuk kejahatan, atau benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. KUHAP tidak secara spesifik mendefinisikan barang bukti secara tersendiri, tetapi pengaturannya ada dalam konteks penyitaan (Pasal 39 ayat (1) KUHAP).

Jenis-jenis barang bukti :

- a. Benda yang diperoleh dari tindak pidana: Benda atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari hasil tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan dalam tindak pidana: Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana (misalnya, senjata tajam).
- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan: Benda yang digunakan pelaku untuk menghalangi proses penyidikan.

- d. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana: Benda yang memang dibuat atau dikhususkan untuk melakukan kejahatan.
- e. Benda lain yang berhubungan langsung: Benda lain yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Subekti, ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”.

“Barang bukti : benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.”

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “membuktikan” diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata “pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan.

M. Yahya Harahap , pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.”

Hukum pembuktian adalah “keseluruhan aturan atau peraturan undang-undang mengenai setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang di duga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap saran bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.”

Hukum pembuktian dalam arti luas adalah keseluruhan hukum yang mengatur proses pembuktian suatu kasus pidana berdasarkan alat-alat bukti menurut Undang-undang dan barang bukti yang ditemukan. Sedangkan hukum pembuktian dalam arti sempit adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur proses pembuktian suatu kasus pidana didepan pengadilan berdasarkan alat bukti menurut undang-undang dan barang bukti yang ada.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menurut KUHAP 2026, yang telah direvisi, memiliki beberapa alasan untuk diterbitkan, yaitu tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau demi hukum. SP3 diterbitkan oleh penyidik dan diberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.

5. Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3)

Alasan penerbitan SP3:

1. Tidak cukup bukti: Tidak ada dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
2. Peristiwa bukan tindak pidana: Peristiwa yang terjadi ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan bisa jadi perdata, administrasi, atau adat.
3. Demi hukum: Alasan ini memiliki dasar hukum yang lebih spesifik, seperti:
 - a. Nebis in idem: Orang tidak boleh dituntut dua kali untuk perkara yang sama (Pasal 76 KUHP).
 - b. Tersangka meninggal dunia: Penyidikan tidak dapat dilanjutkan jika tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
 - c. Daluwarsa: Waktu untuk menuntut pidana telah berakhir (Pasal 78 KUHP).
 - d. Putusan pengadilan: Terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk perkara yang sama (Pasal 109 ayat (2) KUHP).

Prosedur dan pelaksanaannya :

- a. Penyidik harus memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, serta tersangka atau keluarganya.
- b. SP3 harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan bukan alasan subjektif dari penyidik.
- c. Pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan SP3 dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme praperadilan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif..

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. A. Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti

Kewenangan praperadilan menurut KUHP, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah memeriksa keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan, serta keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Kewenangan ini bersifat pasif, artinya hanya dapat dilaksanakan jika ada permohonan dari pihak terkait, seperti tersangka, keluarga, atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Pihak yang dapat mengajukan : Penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan (seperti saksi korban) dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap penghentian penyidikan. Tindakan yang dapat diambil pengadilan Jika pengadilan memutuskan penghentian penyidikan tidak sah, maka penyidik harus melanjutkan proses penyidikan.

Seringkali, dalam tahap penyidikan, polisi sebagai pihak penyidik melakukan suatu tindakan yang menyimpang antara lain tindakan penyiksaan, yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Tidak jarang akibat tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka, baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai mati.

Adanya pengaturan seperti ini, maka dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum semata-mata karena mengacu pada BAP yang diberikan oleh pihak kepolisian. Dari BAP tersebut, kejaksaan menganggap barang-bukti dan hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah cukup sehingga memutuskan untuk mem-P-21 (sempurna) perkaranya sehingga dilimpahkan ke pengadilan. Karena itu, jaksa penuntut umum tidak akan memeriksa lagi kebenaran materiil dari suatu kasus sehingga pengakuan tersangka atas dasar penyiksaan yang dilakukan oleh polisi akan dianggap benar dan proses akan terus dilanjutkan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Hakim tidak boleh hanya menelan mentah-mentah dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, melainkan terus bertanya dan mencari tahu fakta –fakta yang ada melalui keterangan dari para saksi, maupun terdakwa sendiri. Apabila hakim hanya berpedoman pada dakwaan penuntut umum, maka pengakuan tersangka atas suatu tindak pidana yang didasarkan atas penyiksaan akan dianggap terbukti benar, sehingga pada akhirnya kekeliruan pemidanaan terhadap seseorang (Error in persona) akan terjadi. Dalam melakukan pemidanaan, tidak boleh timbul keraguan dalam diri hakim. Lebih baik hakim membebaskan seseorang daripada menghukum dengan keragu-raguan.

Kasus “salah tangkap” seringkali berujung pada terjadinya kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (error in persona). Penyebab kasus salah tangkap adalah tidak berjalannya prosedur serta mekanisme check and balances. Dengan terjadinya tindakan kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (error in persona) ini, maka hal ini menjadi satu bukti konkrit adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang ada. Para aparat penegak hukum, dalam hal ini, penuntut umum, hakim, dan khususnya penyidik, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang ada, khususnya pengaturan mengenai jabatan yang diembannya. Dengan adanya error in persona, maka pihak yang tidak bersalah dipaksa untuk mendapatkan hukuman atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan adanya kesalahan pemidanaan ini, maka terpidana mendapatkan banyak kerugian, seperti: kehilangan nama baik di masyarakat, kehilangan biaya karena memproses kasus tersebut, serta terpidana merasakan siksaan, baik secara fisik maupun batin karena proses penyiksaan dalam tahap penyidikan dan karena dirinya menjalani pemidanaan atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dilakukannya tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terpidana atas satu kasus.

Pengaturan hukum mengenai ganti kerugian dapat dilihat dasar hukumnya pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang intinya mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian.

Prosedur penganggaran ganti kerugian bagi korban salah tangkap sendiri juga dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (“PMK 132/2019”). Pada Bagian I Lampiran I PMK 132/2019 diuraikan mengenai pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dapat dilakukan antarjenis belanja dan/ atau antar-kegiatan dalam satu program. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Pergeseran anggaran dimaksud merupakan tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian revisi berupa pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tindakan administrasi pemerintahan juga tunduk pada asas ketidakberpihakan yang merupakan salah satu elemen Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”). Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

B. B. Kendala dan Solusi Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti

Kendala utama dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti adalah ketidakjelasan apakah hakim praperadilan bisa memeriksa alasan penghentian itu atau hanya sebatas formalitas, dan kurangnya sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi putusan praperadilan. Solusinya adalah memperjelas kewenangan hakim praperadilan untuk dapat memeriksa substansi SP3 dan menegakkan sanksi tegas bagi pihak yang tidak patuh terhadap putusan, sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang modern.

Kendala :

1. Keterbatasan Kewenangan Hakim: Terdapat kekhawatiran bahwa kewenangan praperadilan terbatas hanya pada hal-hal formal seperti penghentian penyidikan, tanpa

dapat memeriksa alasan pembuktiannya lebih lanjut. Hal ini menyebabkan hakim tidak memiliki kewenangan untuk menguji apakah alasan penghentian penyidikan benar-benar "tidak cukup bukti" atau hanya dalih.

2. Kurangnya Sanksi Konkret: KUHAP tidak mengatur sanksi yang tegas apabila pihak penuntut umum tidak melaksanakan putusan praperadilan yang meminta penghentian penyidikan dicabut. Hal ini mengurangi efektivitas putusan praperadilan itu sendiri.
3. Sifat Pasif Hakim: Hakim praperadilan bersifat menunggu, artinya ia hanya dapat memeriksa jika ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

Solusi :

1. Memperjelas Kewenangan: Perlu ada reformulasi undang-undang untuk memperjelas bahwa hakim praperadilan berwenang memeriksa alasan-alasan substansial dalam SP3, termasuk apakah alasan "tidak cukup bukti" telah sesuai dengan fakta.
2. Memperkuat Sanksi: Hukum harus menyediakan sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak mematuhi putusan praperadilan, baik berupa pidana maupun administrasi. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
3. Membangun Mekanisme Pengawasan: Perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan putusan praperadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, sehingga hakim praperadilan dapat berperan lebih aktif dalam pengawasan penegakan hukum

Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Praperadilan yang dilaksanakan dalam wewenang badan peradilan meliputi hal-hal untuk melakukan tindakan hukum oleh pejabat/insitusi harus didasari pada ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara pidana, baik putusan pengadilan maupun upaya hukum, yang keduanya merupakan bagian/instrumen dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana dapat dipandang dari dua fungsi utamanya, yaitu: pertama, sebagai instrument pengawasan sosial dengan cara menegakan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana materil; dan kedua, merupakan instrument untuk melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan perseorangan baik sebagai tersangka atau terdakwa atau lainnya.

KUHAP menyediakan suatu lembaga baru yang dikenal dengan nama "Lembaga Praperadilan" dan sekaligus sebagai sisi lain yang membedakannya dengan HIR secara fundamental. Keberadaan lembaga ini diakui secara sah berdasarkan hukum karena diatur di dalam aturan perundang-undangan Indonesia. Lembaga ini merupakan saluran untuk mengadakan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap hak-hak asasi manusia sepanjang menyangkut proses peradilan pidana nasional. Hal ini sesuai dengan peranan Lembaga Praperadilan sebagai lembaga pengawasan yang bersifat vertikal dan juga horisontal.

Pengawasan vertikal berarti merupakan suatu pengawasan secara struktural prosedur dari tiap tingkatan pelaksana proses peradilan pidana, yang dilakukan berjenjang dari tingkatan yang lebih tinggi terhadap tingkatan di bawahnya (built in control sistem). Sedangkan pengawasan horisontal merupakan suatu bentuk pengawasan antar instansi pelaksana yang sederajat dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sebagai institusi legal yang bertugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendadulan, serta untuk membangun integritas moral-psikologis atau memotivasi masyarakat, dalam hal ini tersangka, keluarga beserta kuasa hukumnya agar tidak segan melakukan upaya hukum apabila terdapat praktik penyelewengan yang dilakukan apa penegak hukum atas aturan beracara pidana, dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari idealisme penegakan supremasi dan demokratisasi hukum.

Keberadaan institusi baru di dalam KUHAP itu adalah sebagai suatu proteksi yuridisi bagi tersangka atau terdakwa dari kemungkinan kekeliruan, kealpaan atau tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum). Tersangka atau terdakwa diakui sebagai pribadi yang bermartabat, memiliki kebebasan mengemukakan pendapat, serta memperkiarakan pihak penegak hukum yang telah melakukan penyimpangan dari tata tertib KUHAP ketika melaksanakan porses peradilan pidana terhadapnya. Di samping itu keberadaan lembaga ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) lebih berhati-hati di dalam melaksanakan tugasnya.

KUHAP telah menyediakan Lembaga Praperadilan, tetapi keberadaannya ternyata kurang merangsang para pencari keadilan, dalam hal ini tersangka atau terdakwa, keluarganya, atau kuasa hukumnya, dan pihak ketiga yang berkepentingan, untuk menuntut haknya melalui Lembaga Praperadilan. Hal ini dapat dilihat dari catatan di Kepentingan Pengadilan yang menunjukkan, bahwa jumlah tuntutan angka yang signifikan. Dalam setahun jumlah pengajuan tuntutan praperadilan masih dapat dihitung dengan sepuluh jari.

Sanksi-sanksinya cukup berat dan jelas, maka aparat penyidik dan aparat penegak hukum lainnya dapat dipaksa bekerja dengan hati-hati, sebab seandainya tidak hati-hati maka semua jerih payah selama proses penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan akan sia-sia belaka. Kekhawatiran bahwa jerih payahnya akan sia-sia itulah yang akan memaksa aparat penegak hukum untuk mematuhi aturan hukum, dengan memperhatikan pentingnya jaminan perlindungan HAM.

Peranan adalah pelaksanaan fungsi dan hak-hak. Fungsi adalah tugas dan wewenang penegakan hukum adalah "...kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan pertanggungjawaban dan sikap tindak sebagai ringkasan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai "social engineering"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "social control") kedamaian pergaulan".

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Dengan demikian, dapatlah dirumuskan, bahwa peranan Lembaga Praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia adalah pelaksanaan fungsi dan hak-hak Lembaga Praperadilan sesuai dengan hukum yang berlaku yang khusus mengatur tentang tugas dan wewenang serta hak-hak Lembaga Praperadilan secara konkrit (nyata sebagaimana seharusnya patut ditaati) dalam melindungi hak asasi manusia.

Negara hukum menurut konsepsi dewasa ini pada umumnya memiliki sendi-sendi yang bersifat universal, yaitu: pertama, adanya pengakuan dan proteksi terhadap HAM dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan, kedua, terjaminnya peradilan yang bebas dari segala pengaruh kekuatan lain dalam tidak memihak, dan ketiga, aparat pemerintah tidak "kebal hukum" atau dapat bertanggung jawab secara yuridis.

Usaha untuk mendapatkan jaminan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, berarti suatu perjuangan untuk mendapatkan proteksi atas kemungkinan tindakan Negara melalui aparaturnya yang potensial melanggar HAM. Dengan demikian akan selalu terjadi tarik menarik antara kepentingan warga Negara yang memerlukan jaminan HAM dan kepentingan Negara yang membutuhkan kekuasaan yang semakin besar.

Peranan Lembaga Praperadilan belum efektif. Dalam arti belum mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam ini ialah hak asasi tersangka atau terdakwa, dari tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum). Efektivitas pelaksanaan atau penegakan hukum di dalam praktik, dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang pelaksanaan hukum secara operasional.

Faktor-faktor penunjang pelaksanaan hukum secara operasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor sarana hukum (perundang-undangan).

Sarana hukum (perundang-undangan) yang dimaksudkan di sini adalah KUHAP. Dari segi perundang-undangan, KUHAP dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Ternyata KUHAP dalam sistem pengaturannya disamping tidak lengkap dan rinci, ada pula ketentuan-ketentuan yang perumusannya masih sama, sehingga di dalam praktik menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan aparat penegak hukum. Kesimpangsiuran penafsiran tersebut tentunya membuahkan dampak negatif bagi usaha mencapai kepastian hukum.

2. Faktor penegak umum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yakni merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pidana maka yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement” akan tetapi juga “peace maintenance”.

Praktiknya bahwa hampir setiap instansi penegak hukum masih menghadapi kekurangan personil. Selain kekurangan personil secara kuantitas, secara kualitas pun instansi-instansi tersebut masih disebutkan oleh usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis profesional aparatnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Keterbatasan sarana atau fasilitas dan dana pendukung pelaksanaan tugas, masih dialami oleh setiap instansi penegak hukum. Di satu pihak mereka dituntut untuk melaksanakan tugas secara cermat, tepat dan cepat, tetapi di pihak lain untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, kemampuan aparat penegak hukum masih dibatasi oleh kekurangan sarana atau fasilitas dan dana.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya masih sangat terbatas. Bahkan dapat dikatakan bahwa masyarakat pedesaan masih awam mengenai hukum. Keamanan tersebut antara lain disebabkan dorongan kepentingan sosial ekonomi bagi mereka jauh lebih dominan. Jadi mereka masih didesak oleh pemenuhan kebutuhan yang bersifat ekonomis dibanding kebutuhan terhadap hukum. Pada umumnya mereka baru menyadari adanya kebutuhan akan hukum apabila telah dihadapkan kepada suatu perkara. Oleh karena itu, upaya penyuluhan hukum perlu ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitasnya. Taraf kesadaran hukum maupun pola kepatuhan hukum dalam rangka penegakan hukum yang mendukung penegakan keadilan.

Keempat faktor di atas saling terkait erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Jadi faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap praktik penegakan hukum. Pengaruh tersebut mungkin bersifat positif maupun negatif. Tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Dengan demikian, efektifitas pelaksanaan praperadilan dan peranannya dalam melindungi HAM, tidak terlepas pula dari faktor-faktor tersebut.

Lembaga Praperadilan tidak banyak gunanya karena peradilan hanya akan membenarkan tindakan kepolisian. Walaupun ada permohonan praperadilan yang dikabulkan, namun putusan tersebut tidak punya pengaruh apa-apa. Begitu penuntut dinyatakan menang, pihak kepolisian langsung mengeluarkan surat penahanan baru dan tersangka tetap ditahan, yang menyedihkan adalah peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebanyak 65 pemohon praperadilan tidak pernah dihadirkan ke pengadilan sehingga permohonannya digugurkan. Lembaga Praperadilan harus tetap dipertahankan. Ini karena praperadilan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang masih berlaku.\

Lembaga Praperadilan sebaiknya tetap diakomodasikan di dalam KUHAP. Karena walaupun implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pencari keadilan, akan tetapi keberadaan lembaga tersebut tetap dibutuhkan sebagai saran kontrol terhadap sikap tindak dan kekeliruan aparat penegak hukum dan sarana untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, selanjutnya yang terpenting adalah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat dan meretalisasi dua hal pokok yang harus dilaksanakan secara bertahap. Yaitu merumuskan kembali dan menciptakan suatu sistem lebih baik serta komprehensif: di samping itu adalah membentuk sumber daya manusia (SDM) aparatur penegak hukum yang berkualitas dan bermoral.

Perumusan kembali dimaksudkan agar lebih memperhatikan serta memperhitungkan pula perkembangan dan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan hukum dan perkembangan masyarakat. Sedangkan pembentukan SDM yang berkualitas dan memiliki integritas moral, akan memperbaiki sistem yang kurang kondusif.

Urgensi diselenggarakannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang sadar akan hukum dan hak asasinya. Sedangkan revitalisasi sistem dan SDM aparat Negara bertujuan untuk mengembalikan fungsi serta kedudukan lembaga peradilan pada umumnya dan khususnya lembaga praperadilan, yaitu sebagai lembaga strategis guna melindungi HAM dalam lingkup hukum pidana, sehingga lembaga tersebut dapat kembali hidup dan berfungsi sebagaimana dikehendaki dan diamanatkan oleh Undang-Undang dan Konstitusi. Dengan demikian persoalannya bukan semata-mata patuh dan takut terhadap hukum saja. Melainkan permasalahannya apakah

hukum hanya merupakan suatu alat semata dalam kerangka konsepsi hidup manusia, ataukah hukum menjadi suatu tujuan untuk memperhambat manusia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kewenangan praperadilan menurut KUHAP, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah memeriksa keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Kewenangan ini bersifat pasif, artinya hanya dapat dilaksanakan jika ada permohonan dari pihak terkait, seperti tersangka, keluarga, atau pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Kendala utama dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti adalah ketidakjelasan apakah hakim praperadilan bisa memeriksa alasan penghentian itu atau hanya sebatas formalitas, dan kurangnya sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi putusan praperadilan. Solusinya adalah memperjelas kewenangan hakim praperadilan untuk dapat memeriksa substansi SP3 dan menegakkan sanksi tegas bagi pihak yang tidak patuh terhadap putusan, sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang modern.

Saran

1. Lembaga praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum (penyidik/penuntut umum) untuk memastikan tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Putusan praperadilan bersifat final, yang berarti umumnya tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Pengecualian hanya untuk putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Bambang Poernomo, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dan Retributif, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 2011
- Hamid dan Harun M. Huseno, Pembahasan KUHAP, Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Harum Pudjiarto, Hak Asasi Manusia Kajian Filosofi Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Atma Jaya Jakarta. 2009

- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (cetakan kedelapan), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moch. Mahfud M.D., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. PT. Alumni, Bandung, 2002
- Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, 2015
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2002
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Jakarta, 1996
- Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2009
- Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis (Posisi hukum Dalam Masyarakat Modren), Nusa media, Bandung, 2007
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme, Binacipta, Bandung, 2006
- Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangan HAM dan Keberadaan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1997
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Bandung, 2002.

Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Erisko, Bandung, 1995

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber Lain

Ashary, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April, Jakarta, 1992

M. Akil Mochtar dalam makalah “Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

<http://amp.oppo.baca.co.id/47233272/> diakses tanggal 10 Desember 2025

<https://kupang.tribunnews.com/2020/01/15/sidang-praperadilan-kasus-kematian-charly-sowo-kuasa-hukum-kecewa-polda-ntt-tak-hadir/> diakses tanggal 10 Desember 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-atur-10-alasan-penghentian-penyidikan-lt691d40328af5e/> diakses tanggal 29 November 2025